

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : Kegiatan penyelenggaraan reklame merupakan sarana untuk memperkenalkan informasi suatu produk agar lebih dapat dikenal luas oleh masyarakat di kota Cirebon perlu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keindahan dan ketertiban guna menunjang potensi pendapatan daerah melalui penyelenggaraan perizinan reklame, dalam rangka pengendalian penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen perizinan dan pengawasan yang tertib, terkoordinasi dan terpadu, dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan reklame perlu pengaturan mengenai pedoman penyelenggaraan reklame.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Perubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 28 Th 2009; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th 2014; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan Reklame dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Perencanaan dan Penataan Reklame;
3. Penyelenggaraan Reklame;
4. Perizinan Reklame;
5. Pengendalian dan Pengawasan;
6. Penyidikan;
7. Ketentuan Pidana;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Lain-lain;
10. Ketentuan Penutup.

STATUS :
- Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2010;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2017.

CATATAN : Dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas dimaksud maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Reklame diselenggarakan di Kota Cirebon sebagai salah satu potensi pendapatan asli daerah. Dalam rangka penataan dan pengaturan sesuai dengan kaidah kaidah estetika kota serta mempertimbangkan hak-hak masyarakat umum untuk dapat menikmati keindahan, kenyamanan, dan keamanan kota, perlu dilakukan penataan dan pengaturan reklame melalui sebuah peraturan daerah. Pengaturan tersebut tidak semata dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat kota. Peraturan daerah tersebut disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Cirebon sehingga tujuan peningkatan pendapatan daerah dari reklame dapat dicapai dengan menjamin keamanan, kenyamanan, dan keindahan Kota Cirebon.